



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan kebijakan daerah yang dipungut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan berupa penyediaan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3350);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
31. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
32. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 30);

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Magelang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Magelang.
8. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara terus menerus kepada seseorang selama rawat inap di Puskesmas.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang masuk Puskesmas untuk keperluan pelayanan kesehatan.
10. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang dikunjungi oleh petugas Puskesmas.
11. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan *diagnostic* lainnya.
12. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan/ penelitian;
13. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita.
14. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kartu Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah.
25. Akta Pencatatan Sipil adalah Dokumen yang berisi catatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau seseorang pada register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
26. Kutipan II dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta sebelumnya hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
27. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
29. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
33. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
38. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
39. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
40. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
42. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
43. Kios adalah bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa.
44. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa.
45. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan / atau jasa yang bersifat tidak permanen.

46. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Tradisional.
47. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan / atau jasa di Pasar Tradisional.
48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
49. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan/ atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
50. Pemeriksaan Instalasi Sarana Proteksi Kebakaran adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap gambar instalasi, sarana proteksi kebakaran, hidran, alarm, springkler, lif kebakaran dan tangga kebakaran.
51. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari *gulu banyak*, *septic tank* atau *jumbleng* dan peresapan.
52. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
53. Pengelolaan Limbah Tinja adalah kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja.
54. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman.
55. Mobil Tangki Tinja adalah suatu sarana untuk menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari kakus penduduk ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja.
56. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
57. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
58. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

61. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
63. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
65. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
66. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
67. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
68. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam :
 - a. pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan dalam pemungutan Retribusi Jasa Umum.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan berupa barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
 - b. mewujudkan penyediaan pelayanan jasa untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB III JENIS DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Puskesmas pembantu;

d. laboratorium,
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan didasarkan pada kuantitas penggunaan pelayanan kesehatan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pelajar dikenakan tarif Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi yang dikenakan, dengan menunjukkan kartu identitas diri atau keterangan dari kepala sekolah.
- (3) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan (Askes), dikenakan tarif Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan rawat jalan bagi kader kesehatan dibebaskan dari Retribusi, dengan menunjukkan identitas kader yang berlaku.
- (5) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pemegang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikenakan tarif Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pasien miskin non Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dapat diberikan keringanan atau pembebasan Retribusi, dengan menunjukkan surat keterangan dari Kelurahan.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan indeks tergantung pada klasifikasi objek.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 16

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. KTP;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. KK; dan
- d. akta catatan sipil yang meliputi :
 1. akta perkawinan;
 2. akta perceraian;
 3. akta pengesahan dan pengakuan anak;
 4. akta ganti nama bagi warga negara asing;
 5. akta kematian.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan jumlah yang dicetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan pemakaman yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman; dan
- d. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman diukur berdasarkan luas tanah yang digunakan dan jangka waktu penggunaan tanah untuk makam.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama dan Objek

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi dan frekuensi.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama dan Objek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas Pasar.

Pasal 28

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan :

- a. jenis fasilitas yang digunakan;
- b. luas fasilitas yang digunakan;
- c. jangka waktu penggunaan fasilitas;

- d. jenis kegiatan usaha;
- e. jenis barang yang diperdagangkan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan pada jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor yang diuji.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 35

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi kepada orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 36

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap :

- a. alat-alat pemadam kebakaran;
 - b. alat penanggulangan kebakaran; dan
 - c. alat penyelamatan jiwa,
- yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan dan jumlah alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang diperiksa dan/ atau diuji.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyedotan kakus;
 - b. penyediaan tempat untuk pembuangan limbah tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan kuantitas/ jumlah penggunaan jasa pelayanan penyedotan kakus dan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 44

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta pemberian jasa keamanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 2% (dua persen), dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 47

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XVI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 49

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 50

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan secara harian atau secara berlangganan.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Wajib Retribusi menggunakan tempat parkir.
- (3) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (4) Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diberikan kebebasan untuk memilih membayar Retribusi secara harian atau berlangganan.
- (5) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara berlangganan tidak dikenakan Retribusi secara harian.

Pasal 51

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Atas pungutan Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan, pengurangan dan/ atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/ atau sanksinya.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dan/ atau Sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 51 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 2 Seri C Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 31);
- g. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 10 Seri C Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

Cap/ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang.

Selama ini pemungutan Retribusi Jasa Umum di Kota Magelang didasarkan pada :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 51 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 2 Seri C Nomor 1);

- e. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 31);
- g. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 10 Seri C Nomor 1); dan
- h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Magelang yang mengatur mengenai Retribusi Jasa Umum tersebut di atas, perlu disesuaikan sehingga harus diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “pelayanan penguburan/pemakaman” adalah pelayanan yang bersifat administratif berupa pendataan dalam *data base*.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bendahara Penerimaan” adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.